

PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN
Nomor: 1622/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari ini *Jumat* tanggal *01 Juli* 2022 saya Rosmadi, SH
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Bekasi atas perintah Ketua Majelis Pengadilan
Agama Subang telah memberitahukan kepada

Atong bin Kocan, umur 43 Tahun agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat
kediaman di Perumahan Pejuang Jaya (Toko AC Ponti), Jalan RT.007
RW.013 Kelurahan Pejuang Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi
Sebagai Tergugat

Tentang Isi Putusan Pengadilan Agama Subang Nomor **4789/Pdt.G/2020/PA.Sbr**,
tanggal 28 Juni 2022 dalam perkara antara : -----

Rodiah binti Warju sebagai Penggugat;

L a w a n

Atong bin Kocan sebagai Tergugat;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Atong bin Kocan) terhadap
Penggugat (Rodiah binti Warju) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini sejumlah Rp.
600.000 (enam ratus ribu rupiah) ;

Bahwa atas isi putusan tersebut ia dapat mengajukan perlawanan/verzet dalam
tenggang waktu 14 hari terhitung sejak pemberitahuan ini ; -----

Pemberitahuan ini saya laksanakan di tempat yang diberitahu dan disana saya
tidak bertemu serta tidak berbicara dengan *Tergugat, selanjutnya*
pemberitahuan ini di sampaikan ke kelurahan
Pejuang Utub di teruskan ke Tergugat.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan
kepada *kelurahan* sehelai salinan pemberitahuan ini.

Demikian dibuat berita acara pemberitahuan ini yang ditanda tangani oleh saya
Jurusita Pengganti.

Tergugat,

Jurusita Pengganti

Atong bin Kocan

Rosmadi, S.H.

Diterima dikelurahan Pejuang